

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

*Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pengelolaan dan kinerja perusahaan. *Corporate Governance* merupakan salah satu konsep yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Peran penting penerapan *Good Corporate Governance* dapat dilihat dari sisi salah satu tujuan penting didalam mendirikan sebuah perusahaan yang selain untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, juga untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham.

Di Negara-negara maju, *corporate governance* baru ditelaah secara mendalam sejak tahun 1980. Menghangatnya *corporate governance* sejak tahun tersebut sejalan dengan kebutuhan sistem perekonomian untuk menanggapi banyaknya kebangkrutan pada beberapa perusahaan papan atas (Syakhroza, 2003). Pada tahun 2001 menyatakan bahwa pelaksanaan *corporate governance* di Negara-negara maju sudah merata karena adanya aturan hukum dan norma-norma yang kuat. *Corporate governance* didasari oleh dua konsep penting. Konsep pertama, legitimasi penggunaan kekuasaan dengan dikotomi antara pemilik dan pengelola perusahaan (*agency problems*). Konsep kedua, pada kenyataannya tidak mungkin untuk membuat sebuah kontrak yang lengkap (*incomplete contracts*) antara pemilik dan pengelola perusahaan (Learmount, 2002).

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* meliputi asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar ini sangat penting diperlukan pada pengelolaan perusahaan dimana kepercayaan investor menjadi komponen utamanya. Tujuan utama dari *Corporate Governance* adalah menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Nur Ainy, Nurchahyo, A & B, 2013).

Di Indonesia, Konsep *Good Corporate Governance* mulai diperkenalkan pada tahun 1999 setelah pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia pada tahun 2000 yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Isi dari pedoman tersebut adalah setiap perusahaan harus membuat pernyataan

tentang kesesuaian penerapan *Good Corporate Governance* dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh KNKG dalam laporan tahunannya. Karena terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1990 di negara Asia, muncul inisiatif untuk menguatkan kerangka GCG. GCG kembali dibenahi peraturan penerapannya di Indonesia ketika terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan terjadinya kasus yang melibatkan perusahaan besar dan KAP ternama yaitu Enron dan Arthur Andersen. Pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* di suatu perusahaan, masih dapat ditemui pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam menerapkan konsep *Good Corporate Governance*.

Fenomena kasus pelanggaran penerapan *Good Corporate Governance* pernah terjadi pada perusahaan produsen mobil ternama di As, Volkswagen AG di tahun 2005 silam dan menjadi salah satu contoh dari perusahaan dengan tata kelola yang buruk. Skandal yang terjadi saat itu dimulai ketika para pemegang saham mulai meragukan integritas perusahaan dalam melakukan uji emisi mesin di Eropa dan Amerika. Keraguan tersebut berdampak negatif bagi perusahaan, salah satunya terlihat melalui jatuhnya harga saham hingga hampir mencapai setengah dari harga sebelumnya.

Penyimpangan penerapan *Good Corporate Governance* juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu PT. Jamsostek atas laporan keuangan 2011. Dalam kasus tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa pelanggaran kepatuhan yang terjadi di PT. Jamsostek atas pelaporan keuangan pada tahun 2011 dengan nilai nominal diatas Rp. 7 T. Kasus tersebut terungkap pada makalah presentasi Bahrulah Akbar, anggota VII BPK dalam diskusi Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dari kasus penyimpangan penerapan *Good Corporate Governance* diatas, telah memberikan bukti bahwa dalam penerapan *good corporate governance* dalam suatu perusahaan secara tidak efektif dapat memberikan dampak yang sangat krusial bagi perusahaan. Sementara pihak manajemen maupun pemegang saham merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penerapan *good corporate governance* secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang khusus untuk pihak manajemen maupun para pemegang saham dalam melakukan pengawasan dalam penerapan *good corporate governance*.

Untuk mewujudkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan suatu fungsi independen dan kompeten yang harus diberdayakan secara konsisten untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang dapat memicu terlaksananya pengendalian resiko manajemen yang sehat guna mendorong kesinambungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam praktiknya manajemen perlu mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada pihak lain. Untuk pengawasan, manajemen mendelegasikan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada audit internal. Dengan adanya audit

internal diharapkan manajemen dapat memfokuskan perhatian pada tugas pengelolaan perusahaan sedangkan tugas pengawasan sehari-hari dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif oleh audit internal tanpa mengurangi unsur tanggung jawabnya.

Audit internal bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, mendeteksi kecurangan, melindungi aktiva perusahaan serta memberikan jasa konsultan kepada pihak manajemen dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan resiko, serta *good corporate governance* (GCG) guna menopang terwujudnya perusahaan yang sehat. Peranan dan fungsi audit internal dalam suatu perusahaan digunakan sebagai parameter dan indikator untuk mengukur prinsip *good corporate governance* (GCG). Audit internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan, dengan memastikan bahwa perusahaan telah melakukan pelaksanaan prinsip *good corporate governance* (GCG) dalam aktivitas usahanya yang meliputi akuntabilitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan dan kewajaran.

Selain aktifitas pengawasan, terciptanya *good corporate governance* dapat dilakukan dengan melibatkan manajer dalam kepemilikan perusahaan melalui kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan mekanisme internal yang dianggap mampu menyelaraskan kepentingan pengelola dengan kepentingan para pemegang saham (Isshaq Et Al, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajerial, pihak manajemen akan merasa ikut memiliki perusahaan karena segala konsekuensi atas keputusan yang diambil akan dirasakan pula oleh pihak manajemen.

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Namun hasil yang diperoleh belum konsisten. Hasil penelitian yang bervariasi dikarenakan perbedaan lokasi penelitian, proksi yang dipakai, dan alat-alat atau indikator yang digunakan. Perbedaan variabel yang digunakan para peneliti menunjukkan beragamnya mekanisme indikator *corporate governance* yang disebabkan luasnya definisi mengenai mekanisme *corporate governance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bukhori (2012), mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* dimana pada penelitian tersebut menggunakan metode random sampling, kinerja perusahaan diukur menggunakan *cash flow return on asset* dengan menggunakan sampel 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Pada penelitian lain juga menemukan bukti adanya hubungan positif antara dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ika Surya Martsila, Wahyu Meiranto, dimana ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, sedangkan terhadap PER berpengaruh negatif signifikan. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA maupun ROE dan berpengaruh negatif signifikan terhadap PER. *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, ROE, PER, dan Tobin's Q.

Berdasarkan latar belakang diatas serta hasil penelitian yang berbeda-beda yang sudah pernah diteliti sebelumnya, maka pada penelitian ini, tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena pentingnya mengetahui analisis penerapan GCG yang baik dalam suatu perusahaan yang dapat memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan PT. UNILEVER INDONESIA. TBK”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni untuk melihat bagaimana penerapan prinsip GCG pada UNILEVER INDONESIA serta apakah dalam penerapan GCG pada perusahaan **PT. UNILEVER INDONESIA TBK** efektif.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk melihat dan mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT. UNILEVER INDONESIA TBK
2. Untuk melihat dan mengetahui keefektifan penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT. UNILEVER INDONESIA TBK

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memeberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Kampus  
Pada penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai bahan acuan dalam referensi penelitian selanjutnya dan dapat sebagai bahan

pembandingan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini berharap dapat memberikan ataupun membantu perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* demi tercapainya tujuan perusahaan yang telah disepakati bersama baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta dapat membantu perusahaan melihat kinerja perusahaan sebelum dan sesudah diterapkan/ terealisasinya *Good Corporate Governance*.

3. Bagi investor

Penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya atau terealisasinya suatu *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan yang dapat memberikan dampak yang fundamental bagi kelangsungan hidup perusahaan.

4. Bagi ilmu pengetahuan

Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan serta dapat memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya terealisasinya *Good Corporate Governance* terhadap suatu perusahaan guna kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang.